



Kartu Kuning Bagi Para Pelanggar KTR

■ Pemkot Yogya Bakal Tambah Tempat Merokok di Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta mencatat pelanggaran di kawasan Malioboro yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), masih tinggi. Padahal, penindakan persuasif dan sosialisasi terus dilaksanakan.

Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arifat, menjelaskan, selama 2023 lalu, pihaknya melayangkan 2.923 teguran untuk pelanggar KTR. Jumlah itu, mencakup warga lokal dan pelaku usaha yang sehari-hari beraktivitas di Malioboro, maupun wisatawan atau pengunjung dari luar daerah.

"Jika dirata-rata, ada 8 orang yang dikenakan teguran per hari, baik perokok biasa atau elektrik, karena vape kena tegur juga," katanya, Jumat (2/2).

Namun, ia menyebut, khusus warga lokal dan pelaku usaha yang sehari-harinya beraktivitas di Malioboro, Satpol PP menerapkan kebijakan lebih tegas. Tidak sebatas teguran lisan, ketika kedapatan melanggar aturan KTR, mereka dikenakan kartu kuning atau ancaman sanksi yustisi.

"Kita masih persuasif. Tapi, untuk pelaku usaha jasa pariwisata yang setiap-hari beraktivitas di sana, kita berikan kartu kuning," tandasnya.

Octo pun merinci, dari 2.923 teguran untuk pelanggar KTR, 457 merupakan warga lokal dan 2.446 adalah wisatawan yang dimungkinkan belum terpapar sosialisasi larangan merokok di Malioboro.

Sehingga, potensi warga lokal dan pelaku usaha untuk dijera sanksi yustisi tentu lebih besar, karena dinilai sudah memahami aturan terkait KTR. "Kartu kuning itu bentuk teguran, agar

mereka tidak mengabaikan aturan Perda No 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok," ucapnya.

Dalam aturan itu juga sudah ditegaskan ada sanksi yang besarnya cukup lumayan, denda hingga Rp7,5 juta untuk pelanggar. Sementara itu, Pemkot Yogyakarta juga mewacanakan penambahan *smoking area*, atau tempat khusus merokok di sepanjang kawasan Malioboro.

Hal tersebut seiring masih banyaknya pelanggaran di Malioboro.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Rauhjo, mengatakan, banyaknya pelanggaran yang masih terjadi, disebabkan karena jumlah *smoking area* yang cenderung sangat minim.

Sehingga, para pelaku usaha maupun pengunjung Malioboro nekat merokok di kawasan pedestrian, meski dalam Perda No 2 Tahun 2017 tentang KTR secara tegas sudah dilarang.

"Yang kita temui, kan, di pedestrian masih cukup banyak yang merokok. Selama ini, (*smoking area*) baru ada di beberapa titik," katanya.

Sebagai informasi, sejak ditetapkan sebagai

TINDAKAN TEGAS

- Pemkot Yogyakarta mencatat pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), masih tinggi.
- Selama 2023 lalu, Satpol PP Kota Yogya melayangkan 2.923 teguran untuk pelanggar KTR.
- Potensi warga lokal dan pelaku usaha untuk dijera sanksi yustisi lebih besar.
- Pemkot Yogya siap mengeluarkan kartu kuning sebagai bentuk teguran.

KTR, Pemkot Yogyakarta memang baru menyediakan tempat khusus merokok di tiga titik saja, Meliputi, Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, sebelah utara Plaza Malioboro dan Ramayana, serta lantai 3 Pasar Beringharjo.

"Di lantai 3 pasar itu, bayangkan, mau merokok sebatang saja harus naik ke sana, atau jalan ke sebelah mal dan parkir ABA," katanya.

Oleh karenanya, Singgih bersama instansi-instansi terkait di lingkungan Pemkot Yogya, akan melakukan kajian mengenai wacana penambahan *smoking area*. Ia pun memastikan, dalam pengambilan kebijakan, aspek kesehatan tetap dititik beratkan, sehingga dari Dinas Kesehatan dipastikan bakal dilibatkan.

"Ini bukan berarti kita menghalalkan merokok di

Malioboro, ya, tapi untuk memberikan ruang-ruang bagi masyarakat yang ingin merokok. Dengan catatan, jangan sampai mengganggu aktivitas pengunjung lainnya, di sepanjang pedestrian Malioboro," tambah PJ Wali Kota.

Sehingga, Singgih pun memastikan, tempat khusus merokok yang bakal ditambahkan ini tidak akan berlokasi di kawasan pedestrian Malioboro. Kemudian, jika memang dapat terealisasi, di lokasi-lokasi tersebut bisa dipasang asbak besar permanen, sehingga tidak bisa dipindah atau digeser-geser.

"Kalau memungkinkan, lokasinya di strip-sirip, agak masuk, ya, jadi tidak di pedestrian. Tapi, tentu dibarengi dengan kajian, melibatkan Dinas Kesehatan juga pastinya," pungkas Singgih. (aka)

Drong Restoran Sediakan Smoking Area

PEMKOT Yogyakarta mendorong para pengusaha jasa pariwisata di Malioboro untuk menyediakan tempat khusus merokok. Dorongan tersebut digantikan, lantaran *smoking area* di pusat perekonomian Kota Pelajar itu cenderung masih sangat minim.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arifat, mengatakan, pihaknya bersama Dinas Pariwisata bakal segera mengambil langkah. "Jadi, Satpol PP dan Dispar di tahun 2024 ini akan genar melaksanakan pendekatan pada pelaku usaha di Malioboro," katanya, Jumat (2/2).

Sebagai informasi, sejak ditetapkan sebagai

diadakan tiga tempat khusus merokok di kawasan Malioboro, Meliputi, Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, sebelah utara Plaza Malioboro dan Ramayana, serta lantai 3 Pasar Beringharjo.

Pemkot akan meminta pelaku usaha, entah restoran atau kafe, untuk menyediakan tempat khusus merokok bagi pengunjungnya. Dengan catatan, areanya tidak merokok ke kawasan pedestrian, serta tidak menyatu dengan pengunjung lain yang tidak merokok.

"Jadi, yang memungkinkan menyediakan tempat khusus merokok, disediakan dan tidak menjadi satu dengan pengunjung lain," ucapnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005